

**KOTA PRABUMULIH
PERDA NO. 3 TAHUN 2012
16 APRIL 2012**

**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Dasar Hukum : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1999; UU No.6 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.61 Tahun 2007
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum
 2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
 3. Asas Umum dan Struktur APBD
 4. Penyusunan Rancangan APBD
 5. Penetapan APBD
 6. Pelaksanaan APBD
 7. Perubahan APBD
 8. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 9. Pengelolaan Kas
 10. Penatausahaan Keuangan Daerah
 11. Akuntansi Keuangan Daerah
 12. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
 13. Kerugian Daerah
 14. Pengelolaan Keuangan BLUD
 15. Pengelolaan BOS
 16. Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah
 17. Ketentuan Peralihan
 18. Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal 16 April 2012
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku
- CATATAN** : Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kegiatan yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah Kota Prabumulih